



5

ADDENDUM
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 130/08/2015 DAN NOMOR : 050/02/BAPPEDA/2015
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 033/10/2016

NOMOR : 050/030/BAPPEDA/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas (04-10-2016) yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. THOMAS DJAMALUDDIN** : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 4/M Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **H. RUSTAM EFFENDI, SE** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Pulau Belitung Nomor 1 Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf PARA PIHAK			
PIHAK I			
PIHAK II			

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 130/08/2015, Nomor: 050/02/BAPPEDA/2015 tanggal 6 Agustus 2015 (selanjutnya disebut sebagai Kesepakatan Bersama).

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Addendum Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat mengubah isi Bab IV Pasal 4 tentang Pelaksanaan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama dan ruang lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan pejabat/satuan kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pejabat/satuan kerja yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.
- (4) Pejabat/satuan kerja yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

Semua syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Addendum ini.

Paraf PARA PIHAK			
PIHAK I			
PIHAK II			

PASAL 3

Addendum Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.


Demikian Addendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. RUSTAM EFFENDI, SE

PIHAK KESATU



Prof. Dr. THOMAS DJAMALUDDIN

Paraf PARA PIHAK			
PIHAK I			
PIHAK II			